

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka


2.1.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Safety, T., & Practitioner, H. (1998) pada jurnalnya "Proactive Health and Safety Management Systems", berpendapat bahwa sebelum menentukan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang tepat untuk perusahaan sebaiknya melakukan ISR (*Initial Status Review*) untuk melihat posisi Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang sesuai untuk perusahaan. Untuk menentukan ISR digunakan pendekatan terstruktur (*Structured Approach*) dengan membuat list kajian (*Prompt. List*) yang akan membantu dalam menentukan ISR. *Prompt. List* yang disarankan oleh HSC *Human Factor Study Group*.

Table 1: Suggested prompt list	
Description	
1.	Health and safety policy
2.	Management commitment
3.	Safety officer
4.	Incidents and accidents
5.	Compliance with statutory requirements
6.	Communication
7.	Attitudes of individuals
8.	Absenteeism
9.	Health and safety training
10.	Safety committees
11.	Resources allocation (human and financial)
12.	Areas of responsibility
13.	Standards of performance
14.	Monitoring and reviewing of progress
15.	Motivation
16.	Purchasing
17.	Risk management
18.	Perception of risk
19.	Perception and beliefs that people hold about the existing safety plans
20.	Existing safety culture
21.	Contractors

Gambar 2.1. Suggested Prompt. List

Penelitian oleh Villanueva, M. (2010) pada Jurnal yang berjudul "Safety Capital: The Management of Organizational Knowledge on Occupational Health and Safety" mengembangkan *dynamic process* untuk mengembangkan *safety capital*.



Gambar 2.2. Dynamic Process of Creation of Safety Capital

Jurnal Penelitian "Effective Safety and Health Management Policy for Improved Performance of Organizations in Africa", Akhpan (2011) melakukan penelitian tentang penerapan kebijakan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang efektif yang bertujuan meningkatkan performansi kerja pada organisasi dengan kebijakan yang digunakan mengacu pada standar OSHA.

Penelitian terdahulu oleh Nugroho (2006) bertujuan untuk menganalisis alternatif-alternatif untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja dengan metode

Analythical Hierarchy Process. Penelitian yang dilakukan lebih terpusat pada data kecelakaan kerja yang tinggi yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis dari pembobotan nilai digunakan untuk masukan alternatif perbaikan pada beberapa kriteria faktor pekerjaan, pekerja, tempat kerja, peralatan dan mesin, serta faktor organisasi.

Penelitian oleh Pratiwi (2005), menganalisis sistem manajemen keselamatan dan keselamatan kerja dilakukan dengan menggunakan tiga acuan sistem manajemen menurut Edwin B Flippo, ILO, dan OSHA. Evaluasi tentang keselamatan kerja diukur berdasarkan APD dan potensi gangguan K3. Selain itu, juga dilakukan pengukuran lingkungan kerja untuk mendapatkan keadaan kondisi yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja.

Analisis yang berbeda dilakukan oleh Mulyawati (2005). Penelitian tentang keselamatan dan kesehatan kerja di PT Inka Madiun dilakukan dengan mengevaluasi program keselamatan dan kesehatan yang ada di perusahaan. Evaluasi program dilihat melalui penggunaan APD, lingkungan kerja dan prosedur kerja. Setelah itu menganalisis pengaruh penggunaan APD, lingkungan kerja, dan prosedur kerja terhadap cedera dengan analisis regresi. Selain itu, juga dilakukan analisis faktor-faktor penyebab cedera dengan *fishbone* diagram.

Penelitian yang berjudul "Evaluating a Safety & Health Management Sistem", Bruce K & Bruce D (2006) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari implementasi Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam proses evaluasi melalui 4 tahap yaitu *Document Review, Interview, Facility Survey*

dan *Conclusion*. Bruce K & Bruce D juga berpendapat untuk membuat suatu Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang sukses untuk diimplementasikan perlu adanya *gap analysis* yaitu berupa perbandingan proses yang diacu untuk pembuatan kebijakan dengan pendapat dari pekerja yang menjalankan proses.

2.1.2. Penelitian Sekarang

Penelitian sekarang dilakukan di industri tripleks yang bertujuan untuk rancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sebelumnya belum ada di perusahaan. Standar yang digunakan mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA dengan tahapan pelaksanaan sesuai dengan 10 poin penilaian tingkat awal, yaitu :

- 1) Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen
- 2) Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
- 3) Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
- 4) Pengendalian Dokumen
- 5) Pembelian dan Pengendalian Produk
- 6) Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
- 7) Standar Pemantauan
- 8) Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
- 9) Pengelolaan Material dan Perpindahannya
- 10) Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

2.2. Landasan Teori

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Di Indonesia secara historis peraturan keselamatan dan kesehatan kerja telah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan dan diberlakukannya Undang-undang Dasar 1945, maka beberapa peraturan termasuk peraturan keselamatan kerja yang pada saat itu berlaku yaitu *Veiligheids Reglement* telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970. Setelah kemerdekaan pula yang pertama-tama menjadi perhatian pemerintah adalah masalah kesehatan kerja. Sewaktu Indonesia masih berbentuk serikat beribukota di Yogyakarta pada tanggal 20 April 1948 mengundangkan Undang-undang No.12 Tahun 1948 tentang kerja.

Setelah Indonesia berbentuk Negara kesatuan UU No.12 tahun 1948 ini di berlakukan ke seluruh wilayah Indonesia dengan UU No.2 Tahun 1951. Undang-undang pokok kerja ini memuat aturan dasar mengenai :

- 1) Pekerjaan anak
- 2) Pekerjaan orang muda
- 3) Pekerjaan wanita
- 4) Waktu kerja, istirahat, dan mengaso
- 5) Tempat kerja dan perumahan buruh, untuk semua pekerjaan tidak membedakan tempatnya, misalnya di bengkel, di pabrik, di rumah sakit, di perusahaan pertanian, perhubungan, pertambangan, dan lain-lain.

Keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang bertindak kurang aman dalam melakukan pekerjaan, antara lain :

- 1) Tenaga kerja tidak tahu tentang :
 - a. Bahaya - bahaya di tempat kerjanya
 - b. Prosedur Kerja Aman
 - c. Peraturan K3
 - d. Instruksi Kerja dll.
- 2) Kurang terampil (*unskill*) dalam :
 - a. Mengoperasikan Mesin Bubut.
 - b. Mengemudikan Kendaraan.
 - c. Mengoperasikan Fire Truck.
 - d. Memakai alat - alat kerja (Tool) dll.
- 3) Kekacauan sistem manajemen K3
 - a. Menempatkan tenaga kerja tidak sesuai dengan keahliannya.
 - b. Penegakan Peraturan yang lemah.
 - c. Paradigma dan Komitmen K3 yang tidak mendukung.
 - d. Tanggung jawab K3 tidak jelas.
 - e. Anggaran Tdk Mendukung.
 - f. Tidak Ada audit K3 dll.

Berdasarkan PP RI No 50 tahun 2012, dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:

1. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
 - 1) Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:
 - a. Tinjauan awal kondisi K3; dan
 - b. Proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.
 - 2) Penetapan kebijakan K3 harus:
 - a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
 - b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;

- c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
 - d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja / buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan;
 - e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
 - f. bersifat dinamik; dan
 - g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.
- 4) Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

2. PERENCANAAN K3

- 1) Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:
- a. Hasil penelaahan awal
 - b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
 - c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
 - d. Sumber daya yang dimiliki
- 2) Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat:
- a. Tujuan dan Sasaran
- Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.

b. Skala Prioritas

Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.

c. Upaya Pengendalian Bahaya

Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.

d. Penetapan Sumber Daya

Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

e. Jangka Waktu Pelaksanaan

Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.

f. Indikator Pencapaian

Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3.

g. Sistem Pertanggung Jawaban

Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk

berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK3, dan memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMK3.

3. PELAKSANAAN RENCANA K3

Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:

- 1) menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi; dan
- 2) menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.

1) Penyediaan Sumber Daya Manusia

a. Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia

Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif.

b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara:

- a) Menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;
- b) menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung
- c) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3;

d) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja

2) Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai

Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:

a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3

Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

b. Anggaran

Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh.

c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian

a) Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang kompeten.

b) Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan

c) Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3 sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas:

- Prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk menangani:
 - o pelaporan terjadinya insiden; pelaporan ketidaksesuaian;
 - o pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - o pelaporan identifikasi sumber bahaya.
- Prosedur pelaporan eksternal yang harus ditetapkan untuk menangani:
 - o pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; dan
 - o pelaporan kepada pemegang saham atau pihak lain yang terkait.

Laporan harus disampaikan kepada pihak manajemen dan/atau pemerintah.

d) Pendokumentasian kegiatan K3

d. Instruksi kerja

Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.

4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:

1) Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran

Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.

2) Audit Internal SMK3

Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3.

Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematis dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran III peraturan ini.

Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.

Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan

evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematis dan efektif oleh pihak manajemen.

5. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:

- 1) melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan
- 2) tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Keuntungan Pelaksanaan SMK3

Tabel 2.1 Keuntungan Pelaksanaan SMK3

Keuntungan yang <i>Tangible</i> (terasa langsung)	Keuntungan yang <i>Intangible</i> (tidak terasa langsung)
<p>Penerapan K3 dapat menghemat uang perusahaan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> > Premi asuransi > Pengeluaran akibat biaya perkara pengadilan dan pertanggungjawaban. > Kompensasi karyawan > Biaya akibat terhambatnya proses produksi > Peningkatan moralitas karyawan > Penurunan angka absensi > Penurunan waktu 'menganggur' peralatan > Meningkatkan nilai saham perusahaan. > Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja. 	<p>Penerapan K3 dapat meningkatkan keuntungan secara tidak langsung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> > Penerapan K3 akan membangun kepercayaan para pemegang saham dan meningkatkan transparansi fungsi-fungsi perusahaan, mengurangi ketidakkonsistenan. > Para investor mengenali kualitas suatu perusahaan sehingga para investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya. > Pelaksanaan K3 mulai mendapat perhatian lebih luas di kalangan masyarakat, LSM, Pemerintah, karyawan, rekan bisnis, dan lain-lain sehingga perusahaan yang melaksanakan K3 mendapatkan pencitraan yang baik. > Menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. > Perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik, sehingga membuat umur alat semakin lama.

2. Plan-Do-Check-Act

PDCA, singkatan bahasa Inggris dari "*Plan, Do, Check, Act* (Rencanakan, Kerjakan, Cek, Tindak lanjuti) adalah suatu proses pemecahan masalah empat langkah iteratif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Metode ini dipopulerkan oleh W. Edwards Deming, yang sering dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas modern sehingga sering juga disebut dengan siklus Deming. Deming sendiri selalu merujuk metode ini sebagai siklus Shewhart, dari nama Walter A. Shewhart, yang sering dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas statistis. Belakangan, Deming memodifikasi PDCA menjadi PDSA ("*Plan, Do, Study, Act*") untuk lebih menggambarkan rekomendasinya.

1) *Plan* (Rencanakan)

Perencanaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi sasaran dan proses dengan mencari tahu hal-hal apa saja yang tidak beres kemudian mencari solusi atau ide-ide untuk memecahkan masalah ini.

2) *Do* (Kerjakan)

Implementasi proses. Dalam langkah ini, yaitu melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dan memantau proses pelaksanaan dalam skala kecil (proyek uji coba). Mengacu pada penerapan dan pelaksanaan aktivitas yang direncanakan.


3) *Check* (Cek)

Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan

hasilnya. Dalam pengecekan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi. Teknik yang digunakan adalah observasi dan survei. Apabila masih menemukan kelemahan-kelemahan, maka disusunlah rencana perbaikan untuk dilaksanakan selanjutnya. Jika gagal, maka cari pelaksanaan lain, namun jika berhasil, dilakukan rutinitas. Mengacu pada verifikasi apakah penerapan tersebut sesuai dengan rencana peningkatan dan perbaikan yang diinginkan.

4) Act (Tindak lanjut)

Menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Ini berarti juga meninjau seluruh langkah dan memodifikasi proses untuk memperbaikinya sebelum implementasi berikutnya. Menindaklanjuti hasil berarti melakukan standarisasi perubahan, seperti mempertimbangkan area mana saja yang mungkin diterapkan, merevisi proses yang sudah diperbaiki, melakukan modifikasi standar, prosedur dan kebijakan yang ada, mengkomunikasikan kepada seluruh staf, pelanggan dan supplier atas perubahan yang dilakukan apabila diperlukan, mengembangkan rencana yang jelas, dan mendokumentasikan proyek. Selain itu, juga perlu memonitor perubahan dengan melakukan pengukuran dan pengendalian proses secara teratur.



Gambar 2.3. Continuous Improvement PDCA

Manfaat PDCA

- 1) Untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi;
- 2) Sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah organisasi;
- 3) Untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang runtun dan sistematis;
- 4) Untuk kegiatan continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja;
- 5) Menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas.